



## **BUKTI PENERIMA HIBAH PENELITIAN**

**Sebagai:  
SYARAT TAMBAHAN**

**Pengajuan Kenaikan Jabatan  
dari Lektor Kepala ke Guru Besar**

**Oleh  
Dr. Ir. Marlin, M.Sc.  
NIP. 197003141994032002**

**Fakultas Pertanian  
Universitas Bengkulu  
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Laman : <http://www.unib.ac.id> Email : [lppm@unib.ac.id](mailto:lppm@unib.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 6026/UN30.15/PP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc.  
NIP : 196306251987031002  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Dr. Ir. Marlin, M.Sc.  
NIP : 197003141994032002  
Jabatan : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Benar-benar sedang/ telah melaksanakan/mengadakan penelitian sebagai berikut:

| No | Judul Penelitian                                                                                                                                        | Skema/ Nomor kontrak                                              | Jabatan | Tahun | Dana Penelitian (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|
| 1. | Kajian Agromorfologi dan Molekuler Gen Terkait Pembungaan pada Genotipe Lokal Bawang Merah                                                              | Penelitian Unggulan PNBK<br>Kontrak No. :<br>2112/UN30.15/PP/2023 | Ketua   | 2023  | 37.000.000           |
| 2. | Optimalisasi Pembentukan True Shallot Seed (TSS) sebagai Benih Bebas Virus OYDV pada Dataran Tinggi di Bengkulu                                         | Penelitian Unggulan PNBK<br>Kontrak No. :<br>1997/UN30.15/PG/2020 | Ketua   | 2020  | 33.000.000           |
| 3. | Pengembangan Teknologi Mikropropagasi Tanaman Jahe Gajah Bebas Penyakit Layu Bakteri Ralstonia Solanacearum                                             | Unggulan BOPT UNIB<br>Kontrak No. :<br>192/UN30.15/LT/2014        | Ketua   | 2014  | 55.000.000           |
|    |                                                                                                                                                         | Unggulan BOPT UNIB<br>Kontrak No :<br>286/UN30.10/LT/2013         | Ketua   | 2013  | 69.000.000           |
| 4. | Stimulasi Pembentukan Planlet Pisang 'Ambon Curup' Unggulan Bengkulu melalui Pembentukan Embrio Somatik pada Kultur Bunga Jantan ( <i>Male Flower</i> ) | Fundamental DIKTI<br>Kontrak NO :<br>131a./UN30.10/PL/2012        | Ketua   | 2012  | 30.000.000           |

Penelitian tersebut telah diusulkan, dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan untuk keperluan yang bersangkutan sebagai tenaga edukatif.



Bengkulu, 8 Agustus 2023

Kema,

Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc.  
NIP. 196306251987031002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon : 0736-21170, 342584. Fax. : 0736-342584

Laman : <http://www.unib.ac.id> . E-mail : [lppm@unib.ac.id](mailto:lppm@unib.ac.id).

**KONTRAK**

Penelitian Unggulan UNIB

Tahun Anggaran 2023

Nomor: 2112/UN30.15/PP/2023

Pada hari ini *Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023)*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hery Suhartoyo  
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Marlin  
Jabatan : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Unggulan UNIB Tahun Anggaran 2023 di Universitas Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 jo Nomor 10 tahun 1990 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 jo Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 95/KMK.30/1998, tentang Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 186/KMK.95/2009, tentang Universitas Bengkulu sebagai instansi pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2021-2025;
19. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
20. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6108/UN30/HK/2014 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu;
21. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 741/UN30/HK/2023 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2023-2026;
22. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1943/UN30.15/HK/2023 tentang Pencrima Pendanaan Program Penelitian PNBP Skema Penelitian Pembinaan Unib, Penelitian Fundamental Unib, Penelitian Unggulan Unib, Penelitian Kolaborasi Internasional Unib, Penelitian Inovasi Unib, dan Penelitian Percepatan Guru Besar Unib.



PASAL 2  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian Mono Tahun Skema Penelitian Unggulan UNIB yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dengan judul penelitian "*KAJIAN AGROMORFOLOGI DAN MOLEKULER GEN TERKAIT PEMBUNGAAN PADA GENOTIPE LOKAL BAWANG MERAH*".
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan selama pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 3  
JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini merupakan pelaksanaan Penelitian tahun tunggal yang merupakan penelitian Tahun Anggaran 2023.
- (2) Waktu pelaksanaan penelitian adalah 8 (delapan) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian pada tanggal 20 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023.
- (3) Batas akhir penyelesaian pelaporan status luaran penelitian sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. menyalurkan pendanaan penelitian dari Universitas Bengkulu kepada peneliti
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan pemantauan luaran penelitian dan perkembangannya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dan menghasilkan luaran sesuai dengan janji luaran dan ketentuan skema penelitian masing-masing;
  - b. melakukan penyerahan ke LPPM Universitas Bengkulu dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    5. laporan akhir penelitian;
    6. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian (SPJ);
    7. luaran penelitian;
    8. ringkasan eksekutif penelitian, dan;
    9. poster penelitian.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

menerima dokumen sebagai berikut:

  - a. revisi proposal penelitian;
  - b. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - e. laporan akhir penelitian;



- f. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian (SPJ);
  - g. luaran penelitian;
  - h. ringkasan eksekutif penelitian, dan;
  - i. poster penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat (1) sebesar Rp. 37.000.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA .
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap.
- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yaitu sebesar Rp. 25.900.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan revisi proposal kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana yaitu sebesar Rp. 11.100.000,- (*Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA:
  - a. Menyerahkan Laporan Kemajuan kepada PIHAK PERTAMA;
  - b. Menyerahkan Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Anggaran, Pengisian Capaian Hasil/luaran penelitian dan berkas pendukungnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetor ke Kas Universitas Bengkulu.
- (7) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat 1 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA secara transfer dari rekening LPPM UNIB ke rekening PIHAK KEDUA.

#### PASAL 6 LUARAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengupayakan luaran Program Penelitian yang sesuai dengan luaran yang dijanjikan, sesuai dengan luaran yang dituliskan pada usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA dan sampai terpenuhi janji luaran penelitiannya.



PASAL 7  
PENGgantian KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada PASAL 2 ayat 1 dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua tim pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada PASAL 2 ayat 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Universitas Bengkulu.

PASAL 8  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 9  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Universitas Bengkulu.

PASAL 10  
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksanaan penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.



PASAL 11  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*),
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan mamaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.

PASAL 13  
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

PASAL 14  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.



PASAL 15  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Hery Suhartoyo

PIHAK KEDUA



Marlin





## LAPORAN KEMAJUAN

### KAJIAN AGROMORFOLOGI DAN MOLEKULER GEN TERKAIT PEMBUNGAAN PADA GENOTIPE LOKAL BAWANG MERAH

#### TIM PENELITIAN :

Dr. Ir. MARLIN, M.Sc.

Prof. Ir. MARULAN SIMARMATA, M.Sc. Ph.D.

JESITA ANDREA PUSPA

JENI AGUSTIN

NIDN. 0014037902 (Ketua)

NIDN. 0026046107 (Anggota)

NPM. E1J019050

NPM. E1J019060

PENELITIAN UNGGULAN UNIB TAHUN 2023

Kontrak No. : 2112/UN30.15/PP/2023

FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2023



**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN  
PENELITIAN UNGGULAN UNIB TAHUN 2023**

**Judul** : Kajian Agromorfologi dan Molekuler Gen  
Terkait Pembungaan pada Genotipe Lokal  
Bawang Merah

**Ketua Peneliti**

a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Marlin, M.Sc  
b. NIP : 197003141994032002  
c. NIDN : 0014037002  
d. Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/IV b  
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Pertanian/ Budidaya Pertanian  
g. Bidang Keahlian : Bioteknologi Tanaman  
h. Telp/ e-mail : 085368227265 Email : [marlin@unib.ac.id](mailto:marlin@unib.ac.id)  
i. SINTA author ID : 6651834  
j. Scopus author ID/ H-Indeks : 181229-003347 H-indeks : 2

**Peneliti Anggota** : 1 (satu) orang

Nama Lengkap : Prof. Ir. Marulak Simarmata, M.Sc. Ph.D  
NIP : 196104261986031002  
NIDN : 0026046107  
Bidang Keahlian : Ilmu Gulma  
SINTA author ID : 5981643  
Scopus author ID : 0000-0001-9587-3688

**Mahasiswa 1** : Jesita Andrea Puspa

**NPM** : E1J019050

**Mahasiswa 2** : Jeni Agustin

**NPM** : E1J019060

**Biaya yang diusulkan** : Rp. 37.000.000

**Inkind dari pihak lain** : Rp. 0

**Luaran yang dijanjikan** : Publikasi pada jurnal Internasional  
Bereputasi (Q4)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S.  
NIP. 196311141988032012

Bengkulu, 3 Agustus 2023  
Ketua Peneliti



Dr. Ir. Marlin, M.Sc.  
NIP. 197003141994032002

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua LPPM UNIB

Dr. Herry Suhartoyo, M.Sc.  
NIP. 196306251987031002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon : 0736-21170, 342584. Fax. : 0736-342584

Laman : <http://www.unib.ac.id> . E-mail : [lppm@unib.ac.id](mailto:lppm@unib.ac.id).

**SURAT PERJANJIAN**  
**Penugasan Pelaksanaan Penelitian Unggulan Universitas Bengkulu**  
**Tahun Anggaran 2020**

**Nomor: 1997/UN30.15/PG/2020**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua puluh tiga** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh (23-06-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hery Suhartoyo**  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu yang bertindak atas nama Rektor Universitas Bengkulu, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Marlin**  
Jabatan : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Unggulan Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020 dengan judul "**Optimalisasi Pembentukan True Shallot Seed (TSS) sebagai Benih Bebas Virus OYDV pada Dataran Tinggi di Bengkulu**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- (4) Waktu pelaksanaan penelitian adalah 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian pada tanggal 23 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2020.



## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 sebesar **Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap.
- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 33.000.000,-} = \text{Rp. 23.100.000,-}$  (*Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan (kontrak) oleh kedua belah pihak atau setelah proses pencairan Tahap Pertama selesai.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. 33.000.000,-} = \text{Rp. 9.900.000,-}$  (*Rp. 9.900.000,-*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA**:
  - a. Mengunggah Laporan Kemajuan ke **prisma2.unib.ac.id** dan menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **23 Oktober 2020**;
  - b. Mengunggah Laporan Akhir ke **prisma2.unib.ac.id** dan Menyerahkan *hardcopy* Laporan Akhir sebanyak 1 (satu) eksemplar selambat-lambatnya pada tanggal **23 Desember 2020** beserta Rekap Penggunaan Dana Penelitian 100%, Pengisian Capaian Hasil/luaran beserta bukti pendukungnya kepada **PIHAK PERTAMA**, dan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Penelitian selambat-lambatnya pada tanggal **31 Desember 2020**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Universitas Bengkulu.

## PASAL 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai dari **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menghasilkan **luaran wajib** penelitian sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Nama ketua pengusul adalah nama penulis pertama pada luaran wajib sekaligus korespondensi;
  - b. Luaran wajib adalah minimal 1 (satu) buah publikasi pada Jurnal Nasional terakreditasi, minimal Sinta 2;
  - c. Minimal pada akhir tahun 2020 status luaran sudah **submitted**.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan output/luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** sampai terpenuhinya kewajiban output/luaran tersebut.



#### **PASAL 5**

**PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020.

#### **PASAL 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Penelitian Unggulan dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu.

#### **PASAL 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada PASAL 1 tidak dapat melaksanakan Program Penelitian Unggulan Tahun 2020, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Bengkulu.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 8**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada PASAL 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Universitas Bengkulu melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 9**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada PASAL 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/ itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian Unggulan tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Unggulan Unib Tahun 2020 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Bengkulu.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.



#### PASAL 10

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 11

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020 berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

#### PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### PASAL 13

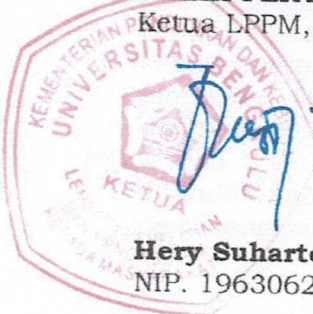
- (1) Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) dapat membebaskan para pihak dari kewajiban yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Keadaan dimaksud antara lain:
  - a. Bencana alam antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan penelitian.
  - b. Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian.

#### PASAL 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM,



**Hery Suhartoyo**

NIP. 196306251987031002

#### PIHAK KEDUA,

Ketua Pelaksana Penelitian,



**Marlin**

NIP. 197003141994032002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Laman : <http://www.unib.ac.id>, Email : [lppm@unib.ac.id](mailto:lppm@unib.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 4955/UN30.15/PG/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc.  
NIP : 196306251987031002  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

| NO | Nama             | NIDN       | Jabatan           | Fakultas  |
|----|------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1  | Marlin           | 0014037002 | Ketua Peneliti    | Pertanian |
| 2  | Hartal           | 0023075807 | Anggota           | Pertanian |
| 3  | Siti Oktaviani   | E1J017078  | Pembantu Peneliti | Pertanian |
| 4  | Muhamad Niki     | E1J017057  | Pembantu Peneliti | Pertanian |
| 5  | Putri Kurniawati | E1J017130  | Pembantu Peneliti | Pertanian |

Benar-benar telah melaksanakan/mengadakan Penelitian Unggulan Unib Tahun 2020 dengan judul: "Optimalisasi Pembentukan *True Shallot Seed* (TSS) sebagai Benih Bebas Virus OYDV pada Dataran Tinggi di Bengkulu"

Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

Tahun Pelaksanaan: Tahun 2020

Sumber Dana : DIPA Universitas Bengkulu

Jumlah Dana : Rp 33.000.000,-

Penelitian tersebut telah diusulkan, dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan untuk keperluan yang bersangkutan sebagai tenaga edukatif.



Bengkulu, 28 Desember 2020

Ketua,

Hery Suhartoyo

NIP 196306251987031002





## **LAPORAN AKHIR**

**PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS BENGKULU**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**No. : 1997/UN30.15/PG/2020**



### **OPTIMALISASI PEMBENTUKAN TRUE SHALLOT SEED (TSS) SEBAGAI BENIH BEBAS VIRUS OYDV PADA DATARAN TINGGI DI BENGKULU**

**IR. MARLIN, M.Sc.**

**NIDN : 0014037002**

**IR. HARTAL, M.P**

**NIDN : 0023075807**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**2020**



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Optimalisasi Pembentukan *True Shallot Seed* (TSS) sebagai Benih Bebas Virus OYDV pada Dataran Tinggi di Bengkulu

### Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Marlin, M.Sc  
b. NIP : 197003141994032002  
c. NIDN : 0014037002  
d. Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/IV b  
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Pertanian/ Budidaya Pertanian  
g. Pusat Penelitian : Universitas Bengkulu  
h. Alamat Institusi : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu  
i. Telp/ e-mail : 085368227265 Email : [marlin@unib.ac.id](mailto:marlin@unib.ac.id)  
j. SINTA author ID : 6651834  
k. Scopus author ID/ H-Indeks : 181229-003347 H-indeks : 1

Peneliti Anggota : 1 (satu) orang

Nama Anggota : Ir. Hartal, M.P

NIDN : 0023075807

Bidang Keahlian : Fitopatologi

Mahasiswa 1 : Siti Oktaviani

NPM : E1J017078

Mahasiswa 2 : Muhamad Niki

NPM : E1J017057

Mahasiswa 3 : Putri Kurniawati

NPM : E1J017130

Biaya yang diusulkan : Rp. 33.000.000

Inkind dari pihak lain : Rp. 0

Bengkulu, 20 Desember 2020

Ketua Peneliti

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian

Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S.

NIP. 196311141988032012

Dr. Ir. Marlin, M.Sc

NIP. 197003141994032002

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua LPPM

Dr. Hery Suhartoyo, MSc.

NIP. 19630625 198703 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon : 0736-21170, 342584. Fax. : 0736-342584

Laman : <http://www.unib.ac.id>. E-mail : [lembaga.penelitian.unib@gmail.com](mailto:lembaga.penelitian.unib@gmail.com).

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 192/UN30.15/LT/2014

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abimanyu Dipo Nusantara  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu yang bertindak atas nama Rektor Universitas Bengkulu, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Marlin  
Jabatan : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** (usulan Lanjutan) Tahun 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (usulan Lanjutan) tahun 2014 dengan judul "Pengembangan Teknologi Mikropropagasi Tanaman Jahe Gajah Bebas Penyakit Layu Bakteri *Ralstonia solanacearum*".
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (usulan Lanjutan) tahun 2014 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari **DIPA Universitas Bengkulu No.:SP DIPA-23.04.2.415310/2014, tanggal 05 Desember 2013**.
4. Waktu pelaksanaan penelitian adalah 232 hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian pada tanggal 24 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 10 Nopember 2014.

**PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 sebesar Rp.55.000.000,- (*Lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari **DIPA UNIB No.: SP DIPA-023.04.2.415310/2014, tanggal 05 Desember 2013**.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap.
- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana kegiatan yaitu 70% x Rp.55.000.000,- = Rp.38.500.000,- (*Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan (kontrak) oleh kedua belah pihak.



- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp.}55.000.000,- = \text{Rp.}16.500.000,-$ , (*Enam belas juta lima ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA**:
- Menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 30 Juni 2014;
  - Menyerahkan *hardcopy* Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan, kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Oktober 2014;
  - Menyerahkan *hardcopy* Laporan Akhir sebanyak 12 (dua belas) rangkap, Laporan Penggunaan Anggaran 30%, Rekap Penggunaan Dana Penelitian 100%, Pengisian Capaian Hasil/luaran dan Poster hasil penelitian bagi penelitian mono tahun maupun penelitian tahun terakhir yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Nopember 2014;
  - Mengunggah *softcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 10 Oktober 2014;
  - Mengunggah *softcopy* Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Anggaran 30%, Rekap Penggunaan Dana Penelitian 100%, Pengisian Capaian Hasil/luaran dan Poster hasil penelitian bagi penelitian mono tahun maupun penelitian tahun terakhir yang telah dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

### PASAL 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai dari **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 4

- PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan luaran Program Hibah Penelitian yang sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2014.

### PASAL 5

- PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2014 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.

### PASAL 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



## PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.
- (2) Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran tercetak sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.

## PASAL 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada PASAL 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2014, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada PASAL 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2014 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto kopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada PASAL 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2014 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PASAL 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.



### PASAL 13

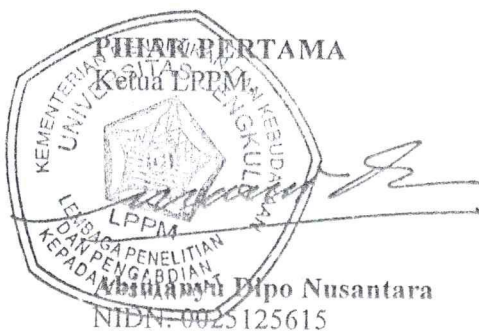
- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### PASAL 14

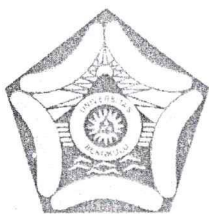
- (1) Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) dapat membebaskan para pihak dari kewajiban yang belum diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Keadaan dimaksud antara lain:
  - a. Bencana alam antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan penelitian.
  - b. Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian.

### PASAL 15

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon : 0736-21170, 342584. Fax. : 0736-342584

Laman : <http://www.unib.ac.id>. E-mail : [lembaga.penelitian.unib@gmail.com](mailto:lembaga.penelitian.unib@gmail.com).

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM PENELITIAN DESENTRALISASI (DANA BOPTN)  
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 286/UN30.10/LT/2013

Tanggal: 22 April 2013

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-04-2013), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.**  
NIP : 19581112 198603 1 002  
NIDN : 0012105807  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Ir. Marlin, M.Sc.**  
NIP : 197003141994032002  
NIDN : 0014037002  
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Program Penelitian Desentralisasi (Dana BOPTN) Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** yaitu melaksanakan kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Program Penelitian Desentralisasi (Dana BOPTN) pada Tahun Anggaran 2013 dengan judul penelitian: "PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MIKROPROPAGASI TANAMAN JAHE GAJAH BEBAS PENYAKIT LAYU BAKTERI *Ralstonia solanacearum*"

**PASAL 2**  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan dan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat perjanjian ini, rujukan tersebut antara lain:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Negara.
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.



- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15. Tahun 2004; tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12. Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011.
- (7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 764/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Masyarakat.
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (9) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17a/DIKTI/Kep/2013, tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (10) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0004/E5.2/PL/2012 tanggal 2 Januari 2013, tentang Pendanaan Hibah Penelitian Desentralisasi Tahun Anggaran 2013.
- (11) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23979/A.A3/KU/2013 tanggal 14 Maret 2013, tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.
- (12) Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3600/UN30/HK/2013 tanggal 12 April 2013, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Proposal Penelitian Desentralisasi Dana BOPTN Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- (13) Surat Perjanjian Pelaksanaan (Kontrak) Program Penelitian Desentralisasi Skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Dana BOPTN Tahun Anggaran 2013 Nomor 3614/UN30.10.06.01/HK/2013 tanggal 15 April 2013 antara PPK Universitas Bengkulu dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
- (14) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bengkulu Nomor SP-023.04.2.415310/AG/2013, tanggal 02 Mei 2013;

### PASAL 3 PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Ketua Tim Peneliti : Ir. Marlin, M.Sc.
- (2) Anggota Tim Peneliti : (a) ATRA ROMEIDA  
(b) BAMBANG GONGGO MURCITRO  
(c)

### PASAL 4 KEASLIAN PENELITIAN DAN KETIDAKTERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan *fotocopy* bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.



## PASAL 5

### WAKTU, BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian pada tanggal 26 Maret 2013 dan berakhir sampai dengan 26 November 2013.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan penelitian tersebut dalam pasal 1 diatur dengan ketentuan antara lain:
  - (a) Besar biaya kegiatan penelitian dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini sebesar Rp.69.000.000,-, (*Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
  - (b) Biaya tersebut dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Universitas Bengkulu Nomor SP-023.04.2.415310/AG/2013, tanggal 02 Mei 2013.
  - (c) Jumlah biaya kegiatan penelitian tersebut sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk segala keperluan kegiatan penelitian dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan monitoring.
- (3) Pembayaran dari sejumlah dana tersebut pada ayat (2) butir (a) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - (a) Pembayaran tahap I adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak Rp.69.000.000,-, (*Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*) sebesar **Rp.48.300.000,-**, (*Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), dibayar setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - (b) Pembayaran tahap II adalah 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.69.000.000,-, (*Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*) sebesar **Rp.20.700.000,-**, (*Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), dibayar setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan:
    1. Laporan akhir hasil penelitian,
    2. Luaran hasil penelitian yang telah dijanjikan di dalam proposal penelitian dan atau bukti pengirimannya.
    3. Poster hasil penelitian ukuran 60 x 120 cm (2 buah),
    4. Laporan Kemajuan II pelaksanaan penelitian.
    5. Laporan Keuangan tahap II sebesar 30 % disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah (kuitansi),
    6. Softcopy dalam bentuk CD yang memuat laporan akhir hasil penelitian, artikel ilmiah, dengan format *Microsoft Word* dan *PDF*.

## PASAL 6

### KEWAJIBAN PAJAK PELAKSANAAN PENELITIAN

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh menjadi tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA** dan harus dibayar ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 7

### PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat pembukuan/pencatatan atas penggunaan dana secara rinci sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Proposal Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah (Kuitansi).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana secara rinci sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Proposal Penelitian dan besarnya dana yang disetujui, yaitu:
  - (a) Laporan Penggunaan Dana dan Kuitansi Penggunaan Dana Penelitian Tahap I (70%), masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan diserahkan pada Bulan Juli 2013,
  - (b) Laporan Penggunaan Dana dan Kuitansi Penggunaan Dana Penelitian Tahap II (30%), masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan diserahkan pada Bulan November 2013.



## PASAL 8 HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan yang harus disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** harus mengisi CATATAN HARIAN, mengunggah LAPORAN KEMAJUAN dan LAPORAN AKHIR ke **SIMLITABMAS** sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ditlitabmas.
- (2) Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan kertas ukuran Kuarto,
- (3) Warna *cover* (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan),
- (4) Di bawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Bengkulu,

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Nomor:  
286/UN30.10/LT/2013, tanggal 26 Maret 2013

- (5) *Softcopy* laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam ayat (3) harus diunggah ke **SIMLITABMAS** dan berbentuk CD yang diserahkan ke **PIHAK PERTAMA**,
- (6) Poster hasil penelitian sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan ukuran 60 x 120 cm, cetak warna, memuat judul, jenis penelitian, dan mengandung unsur teks dan gambar (foto, desain, grafik) yang dikomposisi secara menarik, sehingga mampu menggambarkan hasil serta keunggulan penelitian,
- (7) Bukti Luaran wajib dari Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal ilmiah bereputasi internasional maupun luaran tambahan (produk ipteks-sosbud, HKI dan/atau bahan ajar) yang telah dijanjikan dalam proposal sebanyak 1 (satu) eksemplar berbentuk *hardcopy* dan sudah mengirimkan *softcopy* bukti luaran tersebut ke alamat email: [lembaga.penelitian.unib@gmail.com](mailto:lembaga.penelitian.unib@gmail.com).
- (8) *Fotocopy logbook* 1 (satu) rangkap.

## PASAL 9 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Hasil kegiatan yang berupa data, informasi dan teknologi sepenuhnya menjadi hak kedua belah pihak,
- (2) Peralatan/ alat yang dibeli dari dana kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dihibahkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu,
- (3) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 10 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

## PASAL 11 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pengganti **PIHAK KEDUA** sebagai ketua pelaksana penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan anggota tim.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 3, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai

dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak, terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak (26 November 2013) yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penugasan Penelitian oleh Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.

- (3) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 3 tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan atau menindaklanjuti usul-usul penelitian yang diusulkan pada tahun berikutnya.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (5) Perhitungan dan eksekusi denda seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sekaligus pada saat pembayaran tahap akhir pelaksanaan pekerjaan.

## PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi/denda seperti tersebut dalam Pasal 11 Surat Perjanjian ini.
- (2) Keadaan dimaksud antara lain:
  - a. Bencana alam antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan penelitian.
  - b. Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian.

## PASAL 13 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur dikemudian hari oleh kedua belah pihak secara musyawarah,
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang setiap lembarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disetujui oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Lembaga Penelitian,

  
Drs. Sriwit Saryono, M.Hum.  
NIP 195811121986031002

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Pelaksana Penelitian,

  
Ir. Marlin, M.Sc.  
NIP 197003141994032002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A  
 Telp (0736) 21170, 342584 Fax (0736) 342584  
 Email: lembaga.penelitian.unib@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 923 /UN30.10/LT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum  
 NIP : 19581012 198603 1 003  
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian  
 : Universitas Bengkulu

**MENGESAHKAN**  
 Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya  
 Tanggal:

Kabag Tata Usaha

**Ir. Ahmad Nezar**  
 Nip. 19621127 198903 1002

Dengan ini menerangkan bahwa :

| NO | Nama                         | NIDN       | Jabatan        | Fakultas  |
|----|------------------------------|------------|----------------|-----------|
| 1. | Ir. Marlin, M.Sc             | 0014037002 | Ketua Peneliti | Pertanian |
| 2. | Dr.Ir. Atra Romeida,<br>M.Si | 0030056405 | Anggota        | Pertanian |
| 3  | Ir. Hartal, MP               | 0023075807 | Anggota        | Pertanian |
| 4  | Ir. Bambang Gonggo<br>M, MS  | 0014075906 | Anggota        | Pertanian |

Benar-benar telah melaksanakan/mengadakan Penelitian UNGGULAN PERGURUAN TINGGI dana BOPT dengan judul : *"Pengembangan Teknologi Mikropagasi Tanaman Jahe Gajah Bebas Penyakit Layu Bakter Ralstonia solo-acearum."*

Jangka Waktu Penelitian : 8 ( Delapan Bulan )

Hasil penelitian tersebut telah dikoreksi oleh Tim Pertimbangan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu dan memenuhi syarat.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan untuk keperluan yang bersangkutan sebagai tenaga edukatif

Bengkulu, 10 Desember 2013  
 Ketua,

Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.  
 NIP 19581012 198603 1 003

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**  
**UNGGULAN PERGURUAN TINGGI BOPT**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**



**JUDUL PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MIKROPROPAGASI TANAMAN**  
**JAHE GAJAH BEBAS PENYAKIT LAYU BAKTERI**  
*Ralstonia solanacearum*

Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun

**PENELITI :**

**Ir. Marlin, M.Sc (NIDN: 0014037002)**  
**Dr.Ir. Atra Romeida, M.Si (NIDN: 0030056405)**  
**Ir. Hartal, MP (NIDN: 0023075807)**  
**Ir. Bambang Gonggo M, MS (NIDN: 0014075906)**

**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

: Pengembangan Teknologi Mikropropagasi Tanaman Jahe  
Gajah Bebas Penyakit Layu Bakteri *Ralstonia solanacearum*

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Ir. Marlin, M.Sc
- b. NIDN : 0014037002
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Agroekoteknologi
- e. Nomor HP : 085368227265
- f. Alamat e-mail : [marlin\\_iin@yahoo.com](mailto:marlin_iin@yahoo.com)

Anggota 1

- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Atra Romeida, M.Si
- b. NIDN : 0030056505
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu

Anggota 2

- a. Nama Lengkap : Ir. Hartal, M.P.
- b. NIDN : 0023075807
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu

Anggota 3

- a. Nama Lengkap : Ir. Bambang Gonggo M., M.S.
- b. NIDN : 0014075906
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu

Penanggung Jawab

: Ir. Marlin, M.Sc.

Tahun Pelaksanaan

: Tahun ke : 1 (satu) dari rencana 3 (tiga) tahun

Biaya Tahun Berjalan

: Rp. 69.000.000,00

Biaya Keseluruhan Penelitian

: Rp. 200.000.000,00

Bengkulu, 25 November 2013

Mengetahui

Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.

NIP. 19580421 198403 1002

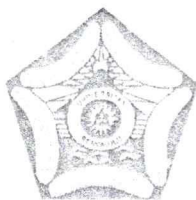
Ketua Peneliti,

Ir. Marlin, M.Sc.

NIP. 19700314 199403 2002

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. Sarwit Sarwono, M. Hum  
NIP. 19581112 198603 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Telepon : 0736-21170, 342584. Fax. : 0736-342584  
Laman : <http://www.unib.ac.id>, E-mail : [lembaga.penelitian.unib@gmail.com](mailto:lembaga.penelitian.unib@gmail.com).

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PENELITIAN FUNDAMENTAL  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 131a /UN30.10/PL/2012

Tanggal: 02 Maret 2012

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas (02-03-2012), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.  
NIP : 19581112 198603 1 002  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Ir. Marlin, M.Sc  
NIP : 197003141994032000  
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan Program Penelitian Fundamental Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL I  
TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** yaitu melaksanakan kegiatan Program Penelitian Fundamental pada tahun 2012 dengan judul penelitian: "Simulasi Pembentukan Planlet Pisang 'Ambon Curup' Unggulan Bengkulu Melalui Pembentukan Embrio Somatik pada Kultur Bunga Jantan (Male Flower)".
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan seminar atas hasil penelitian yang dimaksud dalam butir 1 Pasal ini, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.



## PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan dan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat perjanjian ini, rujukan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15. Tahun 2004;
4. Keppres Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
5. Keppres Republik Indonesia No. 54 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 09/ DIKTI/Kep/2011, tentang petunjuk teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/ DIKTI/Kep/2011, tentang penugasan Pelaksanaan Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun 2011;
10. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2500/E5.2/PL/2011, tentang Pendanaan Penelitian DIPA PT dan Kopertis, tanggal 23 Desember 2011;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bengkulu No.: 0824/023-04.2.16/08/2012; tanggal 9 Desember 2011;
12. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Fundamental No.:2100/UN30.10.06.01/HK/2012, tanggal 02 Maret 2012, antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bengkulu dengan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2012.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian pada tanggal 2 Maret 2012 dan berakhir sampai dengan 2 November 2012.

## PASAL 4 BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Besar biaya kegiatan penelitian dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. Biaya tersebut dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Universitas Bengkulu No.: 0824/023-04.2.16/08/2012; tanggal 9 Desember 2011.
3. Jumlah biaya kegiatan penelitian tersebut sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk segala keperluan kegiatan penelitian dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan monitoring.

## PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dari sejumlah dana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap I 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), dibayar setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran tahap II 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), dibayar setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan:
  - 2.1. Laporan akhir hasil penelitian sebanyak 12 (dua belas) rangkap,
  - 2.2. Luaran hasil penelitian yang telah dijanjikan di dalam proposal penelitian dan atau bukti pengirimannya,
  - 2.3. Poster hasil penelitian dengan ketentuan:
    - a. Jumlah 2 (dua) buah,
    - b. Ukuran 60 x 110 cm,
    - c. Cetak warna,
    - d. Memuat judul, jenis penelitian, dan mengandung unsur teks dan gambar (foto, desain, grafik) yang dikomposisi secara menarik, sehingga mampu menggambarkan hasil serta keunggulan penelitian.
  - 2.4. Laporan Kemajuan II pelaksanaan penelitian sebanyak 2 (dua) rangkap,
  - 2.5. Laporan Keuangan tahap II sebesar 30 % disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah (kuitansi) sebanyak 3 (tiga) rangkap,
  - 2.6. *Softcopy* dalam bentuk CD yang memuat laporan akhir hasil penelitian, artikel ilmiah, dengan format *Microsoft Word* dan *PDF*.

## PASAL 6 KEWAJIBAN PAJAK PELAKSANAAN PENELITIAN

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh menjadi tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA** dan harus dibayar ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat pembukuan/pencatatan atas penggunaan dana secara rinci sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Proposal Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah (Kuitansi).
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana secara rinci sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Proposal Penelitian dan besarnya dana yang disetujui, yaitu:
  - Laporan Kemajuan I Pelaksanaan Penelitian Bulan Juni 2012 dan Laporan Kemajuan II Bulan Agustus 2012,
  - Laporan Penggunaan Dana dan Kuitansi Penggunaan Dana Penelitian Tahap I (70%), masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan pada Bulan Juli 2012.



**PASAL 8**  
**HASIL PEKERJAAN**

Hasil pekerjaan yang harus disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

| No. | Hasil Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Laporan akhir hasil penelitian sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan ukuran A4, jilid kertas/buku, dan pada bagian depan harus dicantumkan: Dibiayai oleh Anggaran DIPA Universitas Bengkulu No.: 0824/023-04.2.16/08/2012; tanggal 9 Desember 2011.                                                                                                                                             | 12 eks.               |
| 2   | Luaran Hasil Penelitian:<br>a. Bukti luaran hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional Agronomi Indonesia (terakreditasi):<br>- <i>Submit</i> (sudah mengirim); atau<br>- <i>Sudah</i> mengirim dan di- <i>review</i> ; atau<br>- <i>Sudah</i> di- <i>review</i> dan sudah terbit.<br>b. Luaran dalam bentuk lain:<br>Penuntun praktiknya dan teknologi kultur bunga jantan pisang | 1 bh.                 |
| 3.  | Poster hasil penelitian dengan ketentuan:<br>a. Ukuran 60 x 110 cm.<br>b. Cetak warna,<br>c. Memuat judul, jenis penelitian, dan mengandung unsur teks dan gambar (foto, desain, grafik) yang dikomposisi secara menarik, sehingga mampu menggambarkan hasil serta keunggulan penelitian.                                                                                                                   | 2 bh.                 |
| 4   | Softcopy dalam bentuk CD yang memuat:<br>a. Laporan akhir hasil penelitian, (format <i>Ms. Word</i> dan PDF)<br>b. Artikel ilmiah (format <i>Ms. Word</i> dan PDF).<br>c. Poster, dan<br>d. Luaran/ Bukti luaran.                                                                                                                                                                                           | 1 bh.                 |
| 5   | <i>Logbook</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sejumlah tim peneliti |

**PASAL 9**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Hasil kegiatan yang berupa data, informasi dan teknologi sepenuhnya menjadi hak kedua belah pihak.
2. Peralatan/ alat yang dibeli dari dana kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dihibahkan kepada atau Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
3. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 10**  
**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih pengadilan negeri Bengkulu.

## PASAL 11 SANKSI DAN DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pengganti **PIHAK KEDUA** sebagai ketua pelaksana penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan satu anggota tim.
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal 3, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak, terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak (2 November 2012) yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penugasan Penelitian oleh Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
3. Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 3 tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan atau menindaklanjuti usul-usul penelitian yang diusulkan pada tahun berikutnya.
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan/atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
6. Perhitungan dan eksekusi denda seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sekaligus pada saat pembayaran tahap akhir pelaksanaan pekerjaan.

## PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi/denda seperti tersebut dalam Pasal 11 Surat Perjanjian ini.
2. Keadaan dimaksud antara lain:
  - a. Bencana alam antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan penelitian.
  - b. Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian.



PASAL 13  
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur dikemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah,
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang setiap lembarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disetujui oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Lembaga Penelitian,

  
Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.  
NIP 195811121986031002

PIHAK KEDUA,

Ketua Pelaksana Penelitian,

  
Ir. Marlin, M.St  
NIP 197003141994032000